



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang telah mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

Nurlia binti Ali, Umur 26 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga Agama Islam Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP., bertempat kediaman di jalan Kebun sayur (depan Takalao) Nomor 25 b, Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat .

M e l a w a n

Ridwan bin Amir, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek pendidikan terakhir SLTP., bertempat kediaman di Jalan Lahalede (Depan SMP.2 Kantor Mulia Raya) Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan nomor perkara 275/Pdt.G/2011/PA Pare, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2004, penggugat dengan [redacted] melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 46 / 17 / II / 2004, tertanggal 15 Februari 2004.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat di jl. Kebun Sayur sampai bulan Juli 2011.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan baik dan dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Muhammad Erwin bin Ridwan, umur 7 tahun,
 - b. Maghfirah Anugrah Ilahi binti Ridwan, umur 5 tahun.Kedua anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi kemudian antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa pada bulan Mei 2011, penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan penagih utang tergugat datang menagih kepada penggugat sedangkan penggugat tidak mengetahui kalau tergugat mempunyai utang
6. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan yang jelas, sehingga sering membuat penggugat merasa kesepian.

7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Juli 2011 yang sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan.

Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tentang Mediasi, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.



Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil dan selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat .

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti tertulis:

- Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dengan tergugat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare Nomor 46/17/II/2004 tanggal 15 Pebruari 2004, yang dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P).

Saksi-saksi :

Saksi kesatu : Satriani binti La Padu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi sepupu satu kali dengan penggugat .
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama dirumah orang tua penggugat .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan, penyebabnya sering bertengkar dan saksi sering melihat bertengkar mulut karena tergugat sering berbohong dan berutang tanpa sepengetahuan penggugat dan penggugat yang ditagi .
- Bahwa pernah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .

Saksi kedua : Aco Pasila bin Udin Pasila, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena Ipar saya juga seperti satu kali .
- Bahwa penggugat dan tegugat bersama di rumah orang tua penggugat .
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 3 bulan lamanya.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar mulut tetapi saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan dan tergugat juga sering berbohong dan berutang karena pernah sekali penagi utangnya datang kerumah orang tua penggugat untuk menagih.
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini maka majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat .

Menimbang, bahwa dengan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara penggugat dengan tergugat, menunjukkan adanya perkawinan yang sah sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan belum pernah bercerai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai salah satu dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diperhadapkan oleh penggugat dipersidangan masing-masing telah memberikan kesaksian yang saling besesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga kesaksian dari saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan .

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam pembuktian tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah kawin pada tahun 2004 dan bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua penggugat .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat sudah bejalan 3 bulan disebabkan karena sering terjadi pertengkaran karena tergugat sering berutang sama orang lain tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan berumah tangga antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 kompilasi Hukum islam telah sulit dapat terwujud karena antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan 6 tahun lamanya , sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud .

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat adalah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI oleh karena itu gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek.



Menimbang bahwa untuk tertib Administrasi pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka di perintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai pencatat Nikah Kecamatan Kota setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua undang-undang No.7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 tahun 2006, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar keputusan.

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 R.Bg, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra tergugat, Ridwan bin Amir terhadap penggugat, Nurlia binti Ali.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal, 28 September 2011 M./29 Sawal 1432 H, oleh kami Dra. Hj. Miharrah, S.H. sebagai Ketua Majelis,



Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI., dan Rusni, S.HI sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Hj. Sitti Sania, S.H., sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim - hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Muhammad Iqbal, S.HI.,S.H.,M.HI.,

Dra. Hj. Miharrah, S.H.

ttd.

R u s n i, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Sitti Sania, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

-Pendaftaran Rp 30.000,-

-Panggilan Rp 175.000,-

-Redaksi Rp 5.000,-

-Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh



Dra. Hj. Kanti Hakim